

KONFLIK BISNIS EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023

ALLYA LAVENIA MARITZA, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
allyalavenia@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *Conflicts between economic interests have become a controversial issue in the utilization of sea sand, which has high demand in the international construction sector but has the potential to damage the ecosystem and threaten the welfare of the community. The Indonesian government previously issued Law Number 27 of 2007 to protect the ecosystem of coastal areas and small islands from over-exploitation. However, the ratification of Government Regulation Number 26 of 2023 which reopens sea sand exports has sparked controversy. This new policy is considered to prioritize short-term economic interests and ignore long-term environmental and social impacts. With a normative approach, this study examines the applicable regulations and applies the theory of legal certainty to analyze the impact of the policy. It was found that this decision reflects a conflict of business interests and has the potential to ignore the community, damage the ecosystem, and violate the principle of sustainability. The conclusion of this study shows that there is legal uncertainty due to the lack of regulatory consistency, so that regulatory harmonization is needed to achieve fair and sustainable natural resource governance.*

Keywords: *Business Conflict, Sea Sand Export, Legal Certainty.*

Abstrak: Konflik antara kepentingan ekonomi menjadi isu kontroversial dalam pemanfaatan pasir laut, yang memiliki permintaan tinggi di sektor konstruksi internasional namun berpotensi merusak ekosistem dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 untuk melindungi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari eksploitasi berlebihan. Namun, pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang membuka kembali ekspor pasir laut memicu kontroversi. Kebijakan baru ini dianggap lebih mementingkan kepentingan ekonomi jangka pendek dan tidak mementingkan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang berlaku dan menerapkan teori kepastian hukum untuk menganalisis dampak dari kebijakan tersebut. Ditemukan bahwa keputusan ini mencerminkan konflik kepentingan bisnis dan berpotensi mengabaikan masyarakat, merusak ekosistem, dan melanggar prinsip keberlanjutan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat tidak adanya konsistensi peraturan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi demi tercapainya tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Bisnis, Ekspor Pasir Laut, Kepastian Hukum.

A. Pendahuluan

Konflik antara ekonomi dan lingkungan hidup sering kali menjadi isu yang kontroversial, terutama ketika menyangkut sumber daya alam dengan nilai ekonomi yang tinggi dan dampak lingkungan yang signifikan. Masyarakat saat ini sudah memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Kesadaran tersebut biasanya dipicu oleh dampak dari pertumbuhan ekonomi yang malah merusak lingkungan. Salah satu kasus yang saat ini menuai kontroversi adalah kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia. Pasir laut merupakan komoditas yang memiliki permintaan besar di sektor konstruksi internasional karena berfungsi sebagai bahan baku utama dalam pembangunan infrastruktur, reklamasi, dan

pengembangan kawasan pesisir. Di balik nilai ekonominya yang tinggi, ekspor pasir laut menghadirkan dilema besar terkait dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta potensi konflik kepentingan yang melibatkan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena kebutuhan dan desakan dari masyarakat itulah, tercipta suatu hukum baru yang hidup dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan *“living law”*.

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium ekspor pasir laut sebagai respons terhadap kerusakan ekosistem laut dan kerugian ekonomi yang dialami negara. Moratorium ini dimaksudkan untuk melindungi keberlanjutan lingkungan laut dan merupakan upaya meminimalisasi dampak negatif terhadap masyarakat yang bergantung pada pesisir sebagai sumber mata pencaharian. Kebijakan tersebut mendapat banyak dukungan luas dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena aktivitas penambangan pasir laut diketahui dapat mengganggu habitat laut, mengikis garis pantai, serta mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Kebijakan moratorium ini menjadi langkah penting dalam melindungi ekosistem laut dan masyarakat pesisir. Moratorium tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah akan dampak negatif eksploitasi pasir laut terhadap keberlanjutan lingkungan. Kemudian, larangan penambangan pasir laut untuk tujuan ekspor juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Namun, meskipun kebijakan moratorium mendapat dukungan luas dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil, terdapat tekanan ekonomi yang terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menarik investasi asing, terutama di tengah upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga Pemerintah Indonesia kembali mempertimbangkan kebijakan ekspor pasir laut dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan negara serta menarik investasi asing. Pemerintah melakukan pengesahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada Mei 2023 lalu. Kebijakan tersebut mendapat banyak penolakan karena banyak pihak yang merasa bahwa kebijakan tersebut lebih memihak kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, pemerintah tetap melanjutkan rencana untuk kembali membuka kegiatan ekspor pasir laut yang sudah mengalami pemberhentian selama 20 tahun. Konflik kepentingan bisnis tersebut semakin terlihat ketika pihak-pihak tertentu di pemerintahan dan sektor swasta terlibat dalam pengambilan keputusan, yang mungkin memiliki keterkaitan dengan perusahaan tambang pasir laut atau berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kebijakan ini.

Para ahli lingkungan dan masyarakat sipil mempertanyakan integritas kebijakan ekspor pasir laut ini, mengingat potensi kerugian lingkungan yang tidak sebanding dengan keuntungan ekonominya. Penambangan pasir laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi pantai, mengganggu keanekaragaman hayati laut, serta dapat menimbulkan konflik yuridis karena mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang mengandalkan sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari. Dari sisi regulasi, kebijakan ekspor pasir laut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah dinilai kurang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pembuatan kebijakan ini sehingga terdapat unsur kepentingan pribadi atau kelompok yang mempengaruhi keputusan yang akan berdampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, isu ini bukan hanya mengenai persoalan ekonomi atau lingkungan semata, namun juga merupakan cerminan dari tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Penolakan terhadap kebijakan ini terutama didasarkan pada kurangnya kajian lingkungan yang komprehensif, serta kekhawatiran bahwa langkah ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak yang

memiliki kepentingan ekonomi dalam sektor penambangan pasir laut. Salah satu isu utama dalam kontroversi ini adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait eksploitasi sumber daya alam. Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi ekosistem laut, implementasinya sering kali tidak konsisten. Hal ini menciptakan celah yang memungkinkan eksploitasi berlebihan dan praktik yang tidak berkelanjutan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ekspor pasir laut meningkatkan risiko terjadinya konflik kepentingan, di mana pihak-pihak tertentu di pemerintahan dan pengusaha swasta dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.

Konflik ini juga mencerminkan dilema yang lebih luas dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Pada satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat kewajiban moral dan hukum untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut bagi generasi mendatang. Ketidakseimbangan dalam mengelola dua kepentingan ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam konteks hukum, penting untuk menyoroti peran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagai payung hukum yang bertujuan melindungi wilayah pesisir dan eksploitasi berlebihan. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah pesisir dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, muncul kekhawatiran bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi dilema ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir, aktivis lingkungan, akademisi, serta pelaku usaha penambang pasir dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan transparansi yang lebih besar dalam implementasi kebijakan, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ekspor pasir laut dapat dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

Polemik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup bukanlah isu baru, terutama di negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia. Negara ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui eksploitasi sumber daya alam dan pentingnya melestarikan ekosistem yang rapuh. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kebijakan terkait ekspor pasir laut ini. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan konflik kepentingan antara ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menyoroti pentingnya tata kelola sumber daya alam yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Ekspor pasir laut telah lama menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan laut. Penambangan pasir laut dapat menyebabkan perubahan drastis pada ekosistem pesisir, seperti kerusakan terumbu karang, hilangnya habitat laut, dan erosi pantai yang mempercepat kenaikan permukaan air laut. Selain itu, kegiatan penambangan ini juga sering mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan pariwisata seperti yang sebelumnya dibahas. Dampak kumulatif dan aktivitas ini menjadikannya salah satu tantangan besar bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk isu ekspor pasir laut, tetapi juga untuk berbagai tantangan lain yang dihadapi di Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Dengan menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam kebijakan,

pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang lebih adil dan bertanggung jawab. Hal ini juga akan membantu Indonesia memenuhi komitmennya terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara yang berkontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan global. Dengan demikian, kontroversi terkait konflik kepentingan bisnis dan kebijakan ekspor pasir laut menggambarkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjalankan tata kelola yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menjaga integritas dalam pengambilan keputusan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, kasus ekspor pasir laut menjadi cerminan penting dari dinamika konflik antara ekonomi dan lingkungan. Mengingat adanya kemungkinan terancamnya hak masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir kegiatan ekonomi tersebut, sehingga dalam penulisan ini dapat diangkat rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana kepastian hukum mengenai bisnis ekspor pasir laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023? Kajian atas rumusan masalah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para penambang pasir laut, agar kegiatan tersebut tetap dilakukan dalam batas yang telah ditetapkan dan konsisten dalam memegang prinsip keberlanjutan juga dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan untuk kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, pemerintah dapat mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kelestarian lingkungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang ingin melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dapat membantu penelitian ini adalah metode normatif, yang berarti permasalahan yang timbul pada penelitian ini dikaji berdasarkan konsep, dan teori-teori dari para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian doktriner, yang dapat disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Selanjutnya, dalam penelitian yang menggunakan metode normatif ini jenis data yang dapat mendukung terjawabnya permasalahan adalah data sekunder yang mana data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data sekunder juga terbagi atas 3 golongan. *Pertama*, bahan hukum primer meliputi sejumlah peraturan atau sumber hukum yang bersifat tertulis dan mengikat. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. *Ketiga*, bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan arahan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, ketiga golongan dalam data sekunder tersebut digunakan untuk dapat menemukan kebenaran dalam isu-isu yang diangkat dalam penulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moratorium merupakan penangguhan atau penundaan pembayaran utang yang didasarkan pada perundang-undangan sehingga dapat mencegah krisis ekonomi semakin menjadi, atau singkatnya moratorium merupakan penundaan atau penangguhan. Sehingga jika dikaitkan dengan kebijakan moratorium mengenai ekspor pasir laut pada tahun 2003 silam, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang menunda sementara kegiatan ekspor pasir laut guna mencegah kerusakan ekosistem laut yang diwujudkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Penetapan keputusan ini dilakukan setelah Surat Menteri

Kelautan dan Perikanan yang berperan sebagai Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Perusahaan Pasir Laut (TP4L) menyampaikan surat mengenai penghentian sementara ekspor pasir laut pada 21 Februari 2003.

Jika melihat ke belakang, proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura telah menyebabkan dampak negatif terhadap negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Dalam proyek ini, Singapura melakukan importasi pasir dari wilayah Riau selama 24 tahun, mulai dari tahun 1978 hingga 2002. Reklamasi tersebut menyebabkan kenaikan permukaan air laut, sehingga membuat jarak antara permukaan air dan daratan hanya tersisa hitungan beberapa meter saja. Dengan memanfaatkan pasir yang diambil dari wilayah Indonesia, Singapura berhasil memperluas daratannya hingga 12 kilometer mendekati perbatasan Indonesia, terutama salah satu pulau terluar di Indonesia, yakni Pulau Nipah. Melihat hal tersebut, timbul kecemasan dari pemerintah Indonesia sehingga pada tahun setelahnya, dibuat kebijakan moratorium mengenai penghentian sementara ekspor pasir laut di seluruh wilayah Indonesia dengan beberapa alasan utama yakni melakukan perlindungan ekosistem laut, melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir, sebagai upaya menjaga wilayah kedaulatan Indonesia, dan menjadikan kebijakan tersebut sebagai dasar hukum untuk pengawasan yang lebih baik. Secara keseluruhan, kebijakan moratorium ini berperan penting dalam menghentikan sementara ekspor pasir laut yang sangat merugikan Indonesia. Kebijakan ini menandakan adanya keinginan untuk merancang kebijakan yang lebih berpihak lingkungan dan masyarakat.

Setelah 20 tahun Indonesia konsisten melakukan pemberhentian ekspor pasir laut, tahun 2023 silam Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pemerintah membuka kembali peluang untuk ekspor pasir laut dalam konteks pengelolaan sedimentasi. Regulasi ini memperbolehkan ekspor pasir laut dengan memanfaatkan sedimentasi yang menumpuk di beberapa wilayah laut Indonesia. Pemerintah berargumen bahwa langkah ini dapat menjadi sumber pendapatan negara sekaligus peluang ekonomi bagi daerah pesisir, asalkan dilakukan sesuai ketentuan dan dengan pengawasan ketat. Pada Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan pasir laut hasil sedimentasi diperuntukkan bagi proyek reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, pengembangan fasilitas yang dilakukan pelaku usaha, serta kegiatan ekspor dengan ketentuan bahwa kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi terlebih dahulu. Dari pasal tersebut memang terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ini disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan peraturan ini tentunya sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha yang berkegiatan di bidang pertambangan pasir laut. Namun, hal ini tetap menjadi polemik karena perubahan yang bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya mengingat penghentian ekspor pasir laut merupakan ketetapan karena dampak dari ekspor tersebut sangat merugikan untuk Indonesia.

Di Indonesia, Peraturan Pemerintah memegang peran penting dalam hierarki hukum sebagai bentuk dari pelaksanaan undang-undang yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan prinsip hierarki norma hukum, setiap peraturan harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi, dan jika terjadi pertentangan, peraturan pada tingkat lebih tinggi akan berlaku. Prinsip ini harus diperhatikan untuk menjaga kejelasan, konsistensi, serta kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang menyatakan ekspor pasir laut dibuka kembali ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fokus untuk memberi perlindungan dan melestarikan wilayah pesisir serta pulau kecil dari kerusakan akibat aktivitas penambangan pasir laut. Peraturan ini menunjukkan adanya

kekhawatiran atas dampak negatif yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil serta ancaman bagi kesejahteraan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya bergantung pada laut, mengingat bahwa penambangan pasir dapat merusak ekosistem pantai dan memicu abrasi mengingat kejadian di tahun 2003 silam. Beberapa aktivis lingkungan termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), memperingatkan bahwa izin ekspor pasir laut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berpotensi mengurangi luas daratan pulau-pulau kecil di Indonesia dan menimbulkan kerusakan pada ekosistem pesisir. Hal ini juga bertentangan dengan kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan ini yang termaktub dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian laut untuk mencegah pencemaran, karena meski kegiatan penambangan pasir laut ini dilakukan dengan pengawasan, masih membawa risiko besar terhadap kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam pembuatan peraturan, dibutuhkan koordinasi agar peraturan-peraturan yang dibuat kelak tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Hal ini penting guna mencapai 3 tujuan utama hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jika dikaji dengan teori kepastian hukum yang menyatakan hukum harus jelas dan dapat diprediksi oleh masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ini menunjukkan tidak adanya konsistensi dengan hukum sebelumnya dan masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga tidak memperhatikan kepentingan dan keresahan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika terjadi konflik atau ketidakselarasan dalam peraturan, masyarakat dan pelaku usaha menghadapi kebingungan dalam mematuhi hukum, dan pihak pengawas juga kesulitan menerapkan aturan secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan harmonisasi kebijakan yang mempertimbangkan aspek hukum lingkungan, dan sosial secara seimbang. Pemerintah perlu mengkaji secara menyeluruh mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan ekspor pasir laut, serta menyelaraskan regulasi agar dapat menjamin kepastian hukum untuk para pelaku usaha dan perlindungan bagi ekosistem laut. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi secara seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Asas hukum dan kepastian hukum memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk kebijakan bisnis ekspor pasir laut. Di Indonesia, pengaturan terkait eksploitasi pasir laut berada di bawah kerangka hukum yang melibatkan dua regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Kedua regulasi ini mencerminkan dinamika antara tujuan perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan kepentingan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dirancang dengan tujuan melindungi keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini bertumpu pada asas keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam undang-undang ini, eksploitasi pasir laut secara besar-besaran dilarang karena dapat merusak ekosistem pesisir yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas lingkungan. Pasir laut tidak melindungi garis pantai dari ancaman erosi dan kerusakan ekologis lainnya. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas hukum yang berorientasi pada perlindungan sumber daya alam demi kepentingan jangka panjang. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 membawa perubahan kebijakan yang kontroversial dengan membuka kembali peluang ekspor pasir laut melalui pengelolaan hasil sedimentasi. Kebijakan ini dilatarbelakangi alasan peningkatan pendapatan negara dan penanganan sedimentasi laut yang dianggap berlebih. Pemerintah menyatakan bahwa ekspor pasir laut dapat dilakukan dengan syarat tertentu, seperti memenuhi analisis dampak lingkungan dan tidak merugikan

ekosistem. Meskipun demikian, banyak pihak menilai bahwa langkah ini lebih menekankan pada keuntungan jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Perspektif lingkungan, kebijakan ekspor pasir laut membawa dampak serius. Aktivitas penambangan pasir laut berpotensi mengakibatkan erosi pantai, kerusakan habitat laut, dan penurunan biodiversitas. Selain itu, pengelolaan sedimentasi yang kurang terencana dapat memperburuk masalah lingkungan, alih-alih memberikan solusi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi inti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, di mana perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan hak-hak masyarakat lokal harus diutamakan. Dari sisi sosial, kebijakan ini juga dapat memicu konflik antara berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada sumber daya laut mungkin merasa dirugikan karena penambangan pasir laut dapat mengancam mata pencaharian mereka. Kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan masyarakat juga memperburuk situasi, karena kebijakan sering kali dibuat tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam konteks bisnis, kebijakan ekspor pasir laut yang tidak didukung oleh asas hukum yang kuat dan kepastian hukum yang memadai dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Bisnis memerlukan kerangka hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk beroperasi secara efisien. Ketidakharmonisan antara regulasi yang ada dapat menyulitkan pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi aturan, yang pada akhirnya dapat merugikan ekonomi nasional.

Untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sumber daya pasir laut. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait ekspor pasir laut bersifat harmonis dan konsisten dengan asas hukum yang berlaku. Dalam hal ini, harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 sangat penting untuk menghindari konflik norma yang dapat merugikan berbagai pihak. Pengawasan yang ketat dan transparan juga menjadi elemen dan kunci dalam memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Mekanisme pengawasan harus mencakup evaluasi dampak lingkungan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kebijakan ekspor pasir laut dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir.

Lebih jauh, pendekatan berbasis partisipasi publik dapat menjadi solusi untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil dengan seluruh pihak terkait dalam proses pengambilan kebijakan dapat memastikan bahwa semua terdengar dan semua kepentingan dipertimbangkan. Hal ini juga akan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Dalam pandangan hukum, pengelolaan sumber daya alam yang baik harus selalu mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kebijakan yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan ekspor pasir laut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.

Perbedaan pendekatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menimbulkan konflik kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menekankan larangan eksploitasi yang dapat merusak ekosistem pesisir, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 memberikan ruang untuk aktivitas tersebut dengan dalih pengelolaan sedimentasi. Ketidak-konsistenan ini menciptakan multitafsir dalam pelaksanaan kebijakan dan membuka peluang

penyalahgunaan wewenang. Kepastian hukum sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, haruslah mencakup kejelasan dan konsistensi aturan agar hukum dapat menjadi pedoman yang jelas bagi masyarakat.

Kontroversi kebijakan ekspor pasir laut menunjukkan pentingnya asas hukum dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menjadi langkah penting untuk menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat untuk generasi mendatang.

D. Penutup

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menunjukkan adanya ketidak-konsistenan dalam kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pasir laut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menekankan perlindungan ekosistem pesisir dan pelarangan aktivitas yang dapat merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Termasuk ekspor pasir laut. Namun setelah 20 tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 memberikan kembali peluang ekspor pasir laut dalam konteks pengelolaan hasil sedimentasi, yang memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Ketidak-konsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan lingkungan yang membutuhkan regulasi yang jelas dan harmonis agar dapat mendukung kepastian hukum dan perlindungan ekosistem laut secara berkelanjutan. Ketidakpastian hukum juga dinilai muncul akibat karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak sejalan dengan prinsip hierarki norma hukum yang mengabaikan kepentingan masyarakat serta potensi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah fokus pada pengawasan dan penegakan hukum terkait penyelundupan pasir laut alih-alih melegalkan ekspor yang berisiko menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi ekosistem dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ambari, M. "Kontroversi Ekspor Pasir Laut: Ancaman Lingkungan Atau Peluang Ekonomi?" Mongabay, September 24, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/24/kontroversi-ekspor-pasir-laut-ancaman-lingkungan-atau-peluang-ekonomi/>.
- Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W, and Ismail. "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol." *Journal Of Legal Research* 4, no. 5 (November 2, 2022): 1291–1310. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.
- Anggraini, Dewi, Santri Sahar, and M Sayful. "Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai." *SIGn Journal of Social Science* 1, no. 1 (November 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.
- Anny, Salsabila Safa Aurelia+, and Natasya Ynita Sugiastuti. "Analisa Teori Hukum Dan Perkembangan Ekonomi BURG Dalam UU HKI Terhadap Produk Digital." *Justitia Scripta* 2, no. 1 (December 2023): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/justitiascripta.v2i1.21602>.
- Armayani, Reni, Hilma Kholilah Lubis, and Novita Sari. "Hubungan Antara Ekonomi Dengan Lingkungan Hidup: Suatu Kajian Literatur." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 2 (July 8, 2022): 175–82. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.181>.

- Azarya, Robin. "Akibat Hukum Reklamasi Laut Oleh Singapura Terhadap Status Dan Fungsi Selat Malaka Sebagai Selat Internasional." *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019.
- Azwardi. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022.
- BBC News Indonesia*. "Mengapa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ditolak Pegiat Lingkungan Dan Negara Mana Yang Akan Diuntungkan?" 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o>.
- Bejeng, Meeva Sucianda, and Anak Agung Angga Primantari. "Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia." *Jurnal Kertha Dessa* 11, no. 7 (2023).
- Budiarti, Ika Niswatin, Dewi Qomariah Imelda, Yuliansyah, and Gusti Refly Rezaistra. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam Melalui Car Free Day Tebu Kayan Di Tanjung Selor." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 8, no. 1 (November 7, 2024).
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhruddin Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (December 2021). www.ejurnal.anadwah.ac.id.
- Hasibuan, Raka Ardiansyah, Dian Eka Ratnawati, and Rizal Setya Perdana. "Analisis Sentimen Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pada Sosial Media Twitter Menggunakan Algoritma Support Vector Machine." *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Edukasi Sistem Informasi (JUST-SI)* 5, no. 1 (August 2024): 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.25126/justsi.v5i1.373>.
- Indoensia Ocean Justice Initiative. "Analisis Hukum Kebijakan Ekstraksi Dan Ekspor Pasir Laut." Jakarta, 2024.
- Is, Muhamad Sadi. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (December 30, 2020). <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.
- Juniman, Puput Tripeni. "Berkaca Dari Reklamasi Di Singapura." *CNN Indonesia*, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160415172432-20-124254/berkaca-dari-reklamasi-di-singapura>.
- Kurniawan, Adam, Abdul Gofar, Dwi Sawung, Hadi Jatmiko, Melva Harahap, Parid Ridwanuddin, Puspa Dewy, et al. *Membangkitkan Konstitusi Mewariskan Krisis Antar Generasi*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), 2022.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- N, Enno Haya G. "Pengaruh Inkonsistensi Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Keberlanjutan Ekologis." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Accessed December 10, 2024. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/download/4708/4289/7642>.
- Nugraha, Putra Kristiawan. "Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 06, no. 2 (April 2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).
- Pratama, Muhammad Insan C. "Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract."

- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Samsuddin, H Baharuddin+ Semmaila, and Hj Aryati Arafah. "SEIKO : Journal of Management & Business Implementasi Prinsip Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Nusantara: Studi Kasus Pada Industri Perikanan Di Indonesia." *SEIKO : Journal of Management & Business* 7, no. 1 (2024): 1354–60.
- Sari, Dwi Lestari Indah. "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (December 2023).
- Sidharta, B. Arief. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Bandung: UNPAR PRESS, 2017.
- Sompotan, Hendrik B. "Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir 1." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016).
- Usfunan, Virginia. "Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (August 2, 2020): 1191. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p07>.
- Yansen, Helena Dwi, Lulu Yuliana Putri, Anderson, and Wangi Ramadhana. "Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 1 (December 2023).
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/M/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.